

**PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM
MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA
TANJUNG MORAWA**

SKRIPSI

Oleh:

FARRAS FARAH DILLA NST

1903090027

Program Studi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **FARRAS FARAH DILLA NST**
N P M : 1903090027
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP**
PENGUJI II : **SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos**
PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

(.....)
(.....)
(.....)




PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretari,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : FARRAS FARAH DILLA NST
NPM : 1903090027
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL
DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI PELAYANAN SOSIAL ANAK
DAN REMAJA TANJUNG MORAWA**

Medan, 31 Agustus 2023

PEMBIMBING

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanürohim

Dengan ini saya FARRAS FARAH DILLA NST, NPM 1903090027, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,



FARRAS FARAH DILLA NST

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TANJUNG MORAWA

FARRAS FARAH DILLA NST

NPM : 1903090027

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial anak yang berhadapan dengan hukum secara terencana dan sistematis untuk melindungi, merawat, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Pekerja sosial memiliki kompetensi dan bertugas untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial anak yang salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial memiliki etik atau dalam setiap pekerjaan yang dijalani tentang perilaku dan tindakan anggotanya kepada klien atau orang lain, serta pada keberlanjutan kredibilitas profesi dan efektivitas pelayanan-pelayanan dalam praktek-prakteknya. Penelitian ini berfokus pada Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dengan tujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder, seperti observasi dan wawancara. Teknik analisis data kualitatif meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya pengasuh anak yang berhadapan dengan hukum melakukan Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.

Kata kunci: *Etik, Pekerja sosial, Pendampingan, Anak yang berhadapan dengan hukum.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa umatnya menemui alam yang penuh dengan peradaban dan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa”** yang merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Kesejahteraan Sosial agar dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mau berusaha dan mampu bertahan sampai pada hari ini meski dalam prosesnya banyak halangan dan rintangan. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta M. Isnaini Taupik Nst, S.Pd, Ibunda tersayang

Ratna Sari terimakasih atas semua untaian doa, kasih sayang, perhatian dan dukungan serta telah mengasuh dan membiayai pendidikan penulis hingga bisa berada ditahap ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Prodi Kesejahteraan Sosial yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.

8. Kepala UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh staf-staf pegawai, dan anak yang berhadapan dengan hukum di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Kesejahteraan Sosial 2019, terkhusus Yusriyani Pulungan dan Novella yang telah menemani dan membantu penulis pada masa akhir perkuliahan. Dan juga Amillah Fadhlina Sekeluarga yang telah berbaik hati berkontribusi pada masa perkuliahan penulis.
10. Teman-teman anggota grup Puyam, Perempuan botak dan Senggol dong yang selalu menghibur penulis dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Medan, 20 Agustus 2023

FARRAS FARAH DILLA NST

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Penerapan	8
2.1.1 Unsur Penerapan	8
2.2 Pengertian Prinsip	9
2.2.1 Prinsip Pekerja Sosial.....	9
2.3 Pengertian Etik	10
2.4 Pengertian Pekerja Sosial.....	11
2.5 Pengertian Kode Etik Pekerja Sosial.....	13
2.5.1 Prinsip Kode Etik Pekerja Sosial	16
2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kode Etik Pekerjaan Sosial	18
2.6 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	18
2.6.1 Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	19
2.6.2 Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	20
2.7 Peran Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Defenisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi Penelitian	26
3.5 Informan atau Narasumber.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Identitas Informan	34
4.1.2 Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial	35

4.1.3 Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	41
4.2 Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	25
Gambar 3. 2 Kategorisasi Penelitian.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi masalah sosial bagi semua masyarakat. Terlebih pada masa sekarang mulai banyak kasus-kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelakunya. Tak jarang kejadian itu terjadi tanpa pengetahuan dari anak tersebut tentang hal yang dilakukannya adalah termasuk tindakan kriminal. Keagresifan seorang anak dalam melakukan sesuatu bukan karena tidak adanya penyebab. Mereka melakukan hal tersebut karena tekanan bertubi-tubi dari berbagai pihak.

Masa perkembangan anak adalah masa-masa yang penting, anak sangat perlu dibimbing dan diperhatikan agar terlindungi hak-hak dalam kehidupannya dan tidak terabaikan. Jika anak di bawah umur tidak dibimbing oleh orang tua dan para pendidik, bisa saja terjadi kemungkinan anak tersebut mengalami masalah sosial. Masalah sosial yang sering terjadi akhir-akhir ini kepada anak di bawah umur adalah masalah yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Setyawan (2017) sepanjang tahun 2011 hingga 2017 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat 9266 kasus anak berhadapan dengan hukum. Dari tahun ke tahun selalu meningkat, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014, dimana jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum mencapai jumlah 2208 kasus. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Jumlah kasus yang tinggi salah satunya adalah

kasus kekerasan seksual, pada tahun 2017 terdapat 116 anak sebagai pelaku pada kasus ini sedangkan, 134 kasus anak menjadi korban.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia apabila seseorang melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain maka orang tersebut akan dijerat peraturan yang berlaku. Namun jika pelaku tersebut masih di bawah umur maka penanganannya tidak sama dengan pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena mereka memiliki hak perlindungan sebagai anak di bawah umur. Dimana dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pada pasal 9 tentang perlindungan anak dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Namun, walaupun anak memiliki hak untuk dilindungi dalam pasal di atas, tindak kriminal yang dilakukan oleh anak akan tetap diproses oleh hukum. Karena tindakan mereka telah merugikan korban atau pihak lain. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 1 poin ke-2 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam poin ke-1 menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani pidana. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam dan di luar proses peradilan pidana dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan.

Sebagaimana anak-anak pada umumnya, anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan dari orang dewasa yang peduli dan bertanggungjawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial anak yang berhadapan dengan hukum secara terencana dan sistematis untuk melindungi, merawat, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Demi kepentingan terbaik anak dan untuk menjamin proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana dengan baik, sangat diperlukan pelibatan orang tua, keluarga dan masyarakat lingkungan dalam upaya penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum yang berpihak pada kepentingan dan masa depan anak.

Pekerja sosial sebagai seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial bertugas untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial anak yang salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap profesi tentunya memiliki etik atau tata aturan tersendiri dalam setiap pekerjaan yang mereka jalani, tak terkecuali dengan pekerja sosial. Asosiasi

profesional pekerjaan sosial menciptakan dan mempromosikan kode etik ini untuk memberikan bimbingan dan inspirasi kepada anggota-anggotanya, sebagai pengakuan akan pentingnya kode etik itu bagi status profesi di dalam komunitas dan masyarakat, serta untuk mengokohkan akar perilaku yang profesional dari anggota-anggotanya karena penyimpangan yang dilakukan sebagian (atau seorang anggota), merupakan noda bagi seluruh anggota profesi. Asosiasi pekerjaan sosial juga peduli terhadap pengaruh perilaku dan tindakan anggotanya kepada klien atau orang lain, serta pada keberlanjutan kredibilitas profesi dan efektivitas pelayanan-pelayanan dalam praktek-prakteknya (Aisyah, 2015, hal. 50)

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (UPT.PSAR) Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1975, beralamat di Jalan Industri, Nomor 47, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas area lokasi 19.896 m².

Kantor UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa terdapat 24 staff yang melayani Penerima Manfaat (PM) sebanyak 50 orang siswa/siswi yang dibagi menjadi tiga jurusan, yaitu jurusan menjahit sebanyak 15 orang, jurusan salon sebanyak 20 orang dan jurusan otomotif sebanyak 15 orang. Adapun 3 orang anak berhadapan dengan hukum yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian dan pelecehan, mereka mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.

Awalnya, ABH membuat kesalahan sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012, untuk menyelesaikan kesalahan tersebut dilakukan mediasi agar mendapatkan pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi). Jika hasilnya diversi maka anak dikembalikan ke orangtuanya, namun jika tidak berhasil mendapatkan diversi, anak tersebut mendapatkan pidana. Saat masa tahanan mereka tinggal separuh lagi anak tersebut dipindahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi anak (LPKS) yaitu di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. ABH mendapatkan bimbingan, menghilangkan trauma pidananya dan mendapatkan pelatihan selama berada di UPT. PSAR Tanjung Morawa. Yang nanti akhirnya ABH kembali ke orangtua dan keluarganya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan, pemahaman dan gambaran khususnya tentang prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. Atau dapat dijadikan referensi yang berguna dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan semua orang yang fokus dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian penerapan, pengertian prinsip, pengertian etik, pengertian pekerja sosial, pengertian kode etik pekerja sosial, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, dan peran pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Firdaus & Hakim, 2013).

Menurut Usman dalam (Restiyani, 2021) penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan, menurut Lukman Ali dalam (Prakas, 2021) penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan. Penerapan juga diartikan sebagai pelaksanaan.

2.1.1 Unsur Penerapan

Menurut Wahab dalam (Salam, Rifai, & Ali, 2021) penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang terlaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2.2 Pengertian Prinsip

Prinsip merupakan petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Menurut bahasa, prinsip adalah asas kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir dan bertindak, yang memberikan arah serta tujuan yang jelas pada setiap kehidupan seseorang dalam bermasyarakat dan bernegara (Dulah, 2018).

2.2.1 Prinsip Pekerja Sosial

Terdapat 6 prinsip dalam pekerja sosial, yaitu:

- a. Penerimaan

Prinsip ini melihat bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus berusaha menerima mereka (klien) apa adanya, tanpa ‘menghakimi’ klien tersebut.

- b. Komunikasi

Menurut Mujahiddin (2012) komunikasi secara sederhana adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari suatu pihak kepada pihak lain. Ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi kesejahteraan sosial untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan klien.

c. Individualisasi

Menganggap setiap individu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang praktisi kesejahteraan sosial haruslah berusaha memahami keunikan dari setiap klien.

d. Partisipasi

Praktisi diharapkan akan mengajak kliennya untuk ikut serta berperan aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

e. Kerahasiaan

Seorang pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang ditanganinya. Sehingga kasus itu tidak dibicarakan dengan sembarang orang yang tidak terkait dengan penanganan kasus tersebut.

f. Kesadaran diri

Pekerja sosial harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kliennya.

2.3 Pengertian Etik

Istilah atau kata etik atau etika sering kita dengar, baik dalam ruang kuliah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Istilah “etik” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata *etos* dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara pikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* mempunyai arti adat kebiasaan (Zahrotunnisa, 2022, hal. 20). Bartens dalam (Burhan, 2019) merumuskan arti etika sebagai berikut:

- a. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur

tingkah lakunya, arti ini dirumuskan sebagai sistem nilai, sistem nilai berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

- b. Etika berarti kumpulan asas atau moral, yang dimaksud disini adalah etika mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik atau apa yang buruk.

Menganalisis arti etika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Dapat dikatakan juga, etika sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Sedangkan, etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Etika dalam arti ini dapat dijalankan pada taraf populer ataupun ilmiah (Bertens, 2022, hal. 26).

2.4 Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Zastrow dalam (Sunija dkk, 2019, hal. 182) pekerja sosial/pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial. Pekerja sosial merupakan kegiatan professional memperbaiki kemampuan mereka berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan (Andari, 2020, hal. 93)

Sedangkan, menurut Huda dalam (Kurniawan dkk, 2019, hal. 26) pekerja sosial merupakan seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki kompetensi dalam profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja sosial sebagai profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Raharjo (2014) Pekerja sosial adalah sebuah profesi yang berlandaskan pengetahuan (perspektif, teori atau model), sebagai salah satu syarat keprofesian. Sehingga suatu praktek pertolongan profesional sudah seharusnya berlandaskan pada batang tubuh pengetahuan yang jelas. Inilah yang membedakan dengan relawan dan dermawan, yang membantu orang lain dengan berlandaskan pada panggilan karitas, sikap saling tolong, dan pilantropis semata. Namun di sisi lain, lemahnya pemahaman dan penguasaan berbagai perspektif teori-model praktek pertolongan pekerjaan sosial diantara para pekerja sosial itu sendiri membuat profesi ini belum mampu berdiri dengan 'tegak' untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah profesi-profesi lainnya yang telah lama berkembang. Penerapan pengetahuan (perspektif, teori atau model) dalam penanganan masalah sosial masih terbatas pada wilayah tertentu saja, atau masih dalam komunitasnya, yang didalamnya sebagian besar terdiri dari pendidik

pekerjaan sosial, para praktisi pekerjaan sosial, atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, termasuk kementerian sosial.

Maka, Sampai akhir tahun 2020, penanganan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus ditingkatkan. Namun, angka PMKS masih tinggi. Contoh PMKS yang terus menaik adalah penduduk miskin, pengguna narkoba, gelandangan dan pengemis, anak terlantar. Kasus PMKS dipandang perlu sebuah kebijakan dan perencanaan sosial yang matang untuk merumuskan program pembangunan kesejahteraan sosial dalam program pembangunan yang berkelanjutan (Yusri & Syafri, 2021, hal. 6-7)

Profesi pekerja sosial, didedikasikan untuk melayani dan memenuhi kesejahteraan manusia, mengembangkan dan mendisiplinkan penggunaan pengetahuan ilmiah terkait dengan mental manusia dan masyarakat, pengembangan berbagai sumber untuk individu, kelompok, kebutuhan nasional dan internasional, untuk mendorong dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk mencapai keadilan sosial (Kilun, 2020, hal. 148)

2.5 Pengertian Kode Etik Pekerja Sosial

Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial yang selanjutnya disebut dengan “Kodepeksos” adalah suatu pedoman perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Kodepeksos ini sekaligus merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika manakala perilaku pekerja sosial dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tempat ia dipekerjakan, dan dengan masyarakat dinilai menyimpang dari

standar perilaku etik. Dengan menerima dan menaati Kodepeksos ini seorang pekerja sosial menyatakan komitmen pribadinya terhadap prinsip-prinsip umum profesi pekerjaan sosial di Indonesia dan seluruh dunia; menegaskan kemauan dan semangat untuk bertindak dengan setinggi-tingginya integritas professional; serta menyatakan kesediaannya untuk dinilai secara etikal dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja professional terutama dalam sebagai situasi yang mempunyai implikasi etikal (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, 2010, hal. 2).

Ada bermacam-macam etika dalam pekerja sosial. Namun, secara umum dapat dilihat dari kode etik NASW (*National Association of Social Worker*) antara lain:

- a. Pelayanan, prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial. Prinsip pelayanan diletakkan diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.
- b. Keadilan sosial, prinsip etiknya adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Tujuan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial. ketidakadilan sosial maupun penindasan yang terjadi dalam masyarakat menjadi tanggung jawab pekerja sosial untuk mengubah keadaan tersebut.
- c. Harkat dan martabat seseorang, prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang. Pekerjaan sosial merupakan

profesi yang melibatkan diri langsung baik dalam setting individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.

- d. Mementingkan hubungan kemanusiaan, prinsip etikanya adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan. menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan harus dilakukan untuk mendukung perubahan sosial agar berjalan secara positif. Hubungan kemanusiaan adalah bagian dari proses pertolongan.
- e. Integritas, prinsip etikanya adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya. Integritas setidaknya ditunjukkan dengan konsistensi pekerja sosial dengan misi profesional, nilai, dan prinsip etika, dan standar etika dalam aktivitas pertolongan yang dilakukannya.
- f. Kompetensi, prinsip etikanya adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan. Dalam hal ini pengetahuan dan skill yang memadai harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk menunjang kompetensi dari pekerja sosial. tanpa adanya kompetensi tersebut menjadikan pekerja sosial tidak dapat profesional dan mencapai tujuannya dengan baik.
- g. Kerahasiaan, seorang pekerja sosial harus menjaga data dan informasi klien sehingga klien akan nyaman dan tetap percaya ketika melakukan suatu konseling dan sebagainya (Widodo, 2019, hal. 7-8).

2.5.1 Prinsip Kode Etik Pekerja Sosial

Kode etik pekerja sosial pada prinsipnya mengatur enam hal, yaitu sebagai berikut:

a. **Perilaku dan Integritas Pribadi Pekerja Sosial**

Pekerja sosial profesional wajib memelihara dan senantiasa meningkatkan standar perilaku pribadi selama menggunakan identitas dan bertindak dalam kapasitasnya. Pekerja sosial dalam menerima tanggung jawab atau pekerjaan harus semata-mata mendasarkannya pada pemahaman bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan untuk meningkatkan kemampuan yang terkait dengan tanggung jawab pekerjaan tersebut.

b. **Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Klien**

Pekerja sosial harus mengakui, menghargai dan berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dalam konteks pelayanan dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.

c. **Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Rekan Sejawat**

Pekerja sosial profesional harus memperlakukan setiap rekan sejawatnya sebaik-baiknya dengan penghormatan, kejujuran, dan keterbukaan demi perbaikan standar pelayanan, peningkatan kemampuan profesional, dan pengembangan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial menghargai konteks pelayanan rekan sejawat dengan kliennya.

d. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Lembaga yang Mempekerjakannya

Pekerja sosial profesional harus senantiasa berperanserta aktif dalam meningkatkan kinerja pelayanan lembaganya terhadap klien baik melalui hubungan kerja yang kondusif maupun dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu kepada klien. Pekerja sosial wajib memastikan bahwa dalam konteks pelayanan terdapat unsur imbalan dan jerih payah yang patut dan memadai baik langsung dari klien atau dari pihak ketiga kepada lembaga sesuai standar dan ketentuan.

e. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Profesi

Pekerja sosial profesional harus memelihara dan mengembangkan unsur-unsur profesi pekerjaan sosial nilai-nilai etika, misi, ilmu pengetahuan, serta praktiknya. Pekerja sosial senantiasa mewujudkan profesi pekerja sosial sebagai unsur pelayanan untuk kemaslahatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

f. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Masyarakat

Pekerja sosial profesional wajib ikut serta memajukan kesejahteraan sosial dengan mendukung perwujudan kondisi kehidupan yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi, dan mendorong perwujudan nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang selaras dengan cita-cita keadilan sosial.

2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kode Etik Pekerjaan Sosial

Kode etik ini dibuat untuk menegaskan kemauan dan semangat pekerja sosial profesional agar bertindak etis dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja sosial profesional (Aisyah, 2015, hal. 51). Adapun tujuan dan fungsinya, yaitu:

- a. Melindungi reputasi profesi dengan jalan memberikan kriteria-kriteria yang dapat diikuti untuk mengatur tingkah laku anggotanya.
- b. Secara terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggungjawab bagi para anggota di dalam melaksanakan prakteknya.
- c. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten, tidak profesional dan menyalahi etika pekerjaan sosial.

2.6 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 2, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5) (Wiyono, 2016, hal. 14-15).

2.6.1 Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Syahlan (2018) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam praktik pekerjaan sosial, dikenal ada dua model atau dua sistem, yaitu: Penanganan masalah sosial sistem keluarga dan penanganan masalah sosial sistem lembaga, dengan menempatkan para penyandang masalah sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penanganan melalui sistem lembaga ini, dalam praktik atau di masyarakat sehari-hari sering disebut dengan Sistem Panti. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilayani di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, secara umum dapat dikategorikan atau berasal dari: (1) titipan, baik dari aparat penegak hukum maupun non penegak hukum/masyarakat, (2) hasil proses diversi, dan (3) hasil putusan pengadilan.

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diatur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum

yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Laksana, 2017, hal. 59).

2.6.2 Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pribadi (2018) pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversifikasi” yang tercantum dalam pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Sedangkan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian korban, pengakuan pelaku atas

kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai dapat dikelola keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pada prinsipnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan keadilan restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat dan fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (Ernis, 2016).

2.7 Peran Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendampingi berarti menemani, menyertai dekat-dekat. Seorang pekerja sosial bertugas mendampingi atau melakukan pendampingan sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dan mampu membantu diri sendiri. Pendampingan sosial merupakan agen perubahan yang membantu dalam pemecahan suatu permasalahan yang beragam, seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya, pemecah masalah sosial, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan (Dewi, 2022, hal. 16-17).

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial (Tanjung, 2018, hal. 205).

Adapun peran dan fungsinya, yaitu:

- a. Sebagai fasilitator, membantu meningkatkan kemampuan anak yang berhadapan dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat. Menghilangkan trauma peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Sebagai pelatih, memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.

- c. Sebagai Advokat, melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
- d. Sebagai perencana, menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian pemaparan tentang fenomena sosial tertentu, baik tunggal maupun jamak. Karakteristiknya, data diambil dari sumber tunggal atau jamak dengan metode observasi/pengamatan langsung atau survey (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018, hal. 84).

Menurut Creswell dalam (Hermawan & Amirullah, 2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisa secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dimaksud untuk menjelaskan makna dari kata-kata yang ada dalam kajian teori yang masih abstrak pengertiannya atau yang dapat menimbulkan pengertian-pengertian lain.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Menurut Erman dalam (Pranata, 2016) konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non contoh. Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai cara seseorang yang dapat memahami tentang ide yang dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non contoh. Adapun konsep-konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara benar berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.
2. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak oleh seseorang atau kelompok.
3. Etik atau etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman yang dipegang dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok.

4. Pekerja sosial adalah adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Pendampingan adalah suatu peran seorang pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber daya yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
6. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.
7. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan terlibat melakukan tindak pidana.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Rachli dalam (Setiawan dkk, 2015) kategorisasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya tidak diketahui. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Gambar 3. 2 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi Penelitian
1.	Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku dan integritas pribadi pekerja sosial • Kewajiban pekerja sosial terhadap klien

	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban pekerja sosial terhadap rekan sejawat • Kewajiban pekerja sosial terhadap lembaga yang mempekerjakannya • Kewajiban pekerja sosial terhadap profesi • Kewajiban pekerja sosial terhadap masyarakat
2. Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai fasilitator • Sebagai pelatih • Sebagai advokat • Sebagai perencana

Sumber: Hasil Olahan 2023

3.5 Informan atau Narasumber

Menurut Moleong dalam (Mustanir dkk, 2018, hal. 7) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari data penelitian. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas dan menjadi sumber informasi.

Menurut Nugrahani (2014) posisi narasumber sebagai sumber data penelitian sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Selain itu, informan/narasumber hanya yang dipilih saja, yaitu yang dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. 3 Staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Tanjung Morawa yang mengasuh anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Tanjung Morawa sebanyak 2 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian, teknik ini merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Teknik observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati (Ni'matuzzahroh & Prasetyaningrum, 2018, hal. 3).

Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian (Nugrahani, 2014, hal. 132)

b. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian yang terkait dengan topik tulisan, berita media massa, dan jurnal-jurnal yang relevan. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisa dan dibahas dengan teknik kualitatif dengan pendiskripsian data-data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada (Saleh & Sihite, 2020, hal. 100).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan mudah dipahami. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Sedangkan, Menurut Miles & Huberman dalam (Nugrahani, 2014) ada tiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat catatan ringkas tentang isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan.

b. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data,

dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Penarikan simpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal berikut: Tema/topik dan judul penelitian, tujuan penelitian, pemecahan permasalahan, data-data dalam penelitian, temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian dan teori/ilmu yang relevan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (UPT.PSAR) Tanjung Morawa yang berada di Jalan Industri, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini sangat cocok dalam melakukan penelitian ini, dikarenakan terdapat informan dan sumber informasi. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Mei sampai akhir bulan Agustus 2023.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (UPT.PSAR) Tanjung Morawa adalah unit pelaksana teknis dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga pelayanan sosial. UPT.PSAR Tanjung Morawa beralamat di Jalan Industri, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Keberadaan awal berdirinya UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa yang dulunya bernama Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Sumatera Utara adalah milik kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Sumatera Utara dan merupakan salah satu unit pelaksana Teknis Departemen Sosial Republik Indonesia di Sumatera Utara dengan nama Panti Karya Taruna (PKT) Nusa Putra. Pada tahun 1979 Departemen Sosial Republik Indonesia mengubah nama lembaga tersebut dengan Panti Penyantunan Anak (PPA) Nusa Putra. Pada Tahun 1994 berubah lagi namanya menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nusa putra.

Terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonomi. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2003 membawa implikasi kepada perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Penyerahan asset tersebut tepatnya pada tanggal 1 April 2000 berupa personil atau pegawai negeri sipil, bangunan gedung dan kelengkapan administrasi lainnya, Nama Panti Sosial Bina Remaja Nusa Putra diseragamkan dengan nama-

nama Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Sumatera Utara menjadi Balai Bina Remaja Nusa Putra Provinsi Sumatera Utara dan berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar dan putus sekolah.

Pada tahun 2015 UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa juga ditunjuk menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) bagi anak. Sejak saat itu UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa menjadi tempat anak yang berhadapan dengan hukum untuk dibina dan dibimbing sebelum masa pidana mereka selesai. Dari 2015 hingga sekarang, UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa telah menangani 103 anak yang berhadapan dengan hukum dengan bermacam-macam kasus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan pokok-pokok penelitian tentang Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Maka peneliti perlu mendeskripsikan dan menjelaskan data yang dihasilkan dari proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan sumber atau informan beserta uraian hasil penelitian. Sesi wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada hari Senin 22 Mei sampai dengan hari Jumat 26 Mei 2023. Berikut ini adalah hasil penelitian dan wawancara sesuai dengan kategorisasi yang telah disusun peneliti.

4.1.1 Identitas Informan

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan, yaitu 3 staff dan 2 anak yang berhadapan dengan hukum di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. Adapun deskripsi informan atau narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Informan pertama adalah Rosana Saragi, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen, berusia 56 tahun, bertugas sebagai staff dan telah menjadi pengasuh ABH di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa selama 8 tahun.

- b. Informan kedua adalah Diah Noor Betty, S.H, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, berusia 49 tahun, telah bertugas sebagai staff dan telah menjadi pengasuh ABH di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa selama 5 tahun.
- c. Informan ketiga adalah Eldina Situmorang, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen, berusia 58 tahun, bertugas sebagai staff dan telah menjadi pengasuh ABH di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa selama 5 tahun.
- d. Informan keempat adalah Rahman Daman Huri, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berusia 16 tahun, berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.
- e. Informan kelima adalah Galang Syahputra Ginting, beragama Islam, berusia 14 tahun, berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.

4.1.2 Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial

Penerapan prinsip etik pekerja sosial merupakan hal yang penting sebagai penuntun praktek pekerjaan sosial. Nilai-nilai dalam kode etik pekerja sosial adalah pedoman pemahaman dasar bagi pekerja sosial, dimana pekerja sosial harus berkomitmen dalam menjalankan prinsip pekerjaan sosial. Keyakinan tentang nilai-nilai dalam kode etik pekerja sosial (kodepeksos) juga akan berdampak pada pekerja sosial dalam mengambil suatu keputusan. Adapun kode

etik profesi pekerjaan sosial (kodepeksos) berisi tentang enam kewajiban pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu :

1. Perilaku dan Integritas Pribadi Pekerja Sosial

Pekerja sosial wajib memelihara juga meningkatkan standar perilaku pribadi dan bertindak sesuai kapasitasnya. Dalam menerima tanggung jawab atau pekerjaan harus berdasarkan pada pemahaman bahwa ia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan untuk meningkatkan kemampuan yang terkait dengan tanggung jawabnya. Untuk mengetahui bahwa hal tersebut diterapkan dalam menjalankan pekerjaan, maka peneliti melakukan wawancara dengan staff UPT.

Pelayanan Sosial Anak dan remaja Tanjung morawa, sebagai berikut:

“Tugas saya di UPT. PSAR ini adalah membina ABH jadi selama saya mendampingi ABH disini saya berperilaku menganggap mereka anak sendiri dan membuat ABH disini tidak trauma ataupun tidak teringat selalu dengan yang kemarin-kemarin mereka jalankan (pada saat pidana) dan nanti saat dia kembali ke masyarakat dia tidak minder. Itulah yang harus kita lakukan atau kita ubah selama mereka disini, bahwa mereka itu tidak selamanya akan seperti itu.” (Hasil wawancara bersama Rosana Saragi, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Kamis 25 Mei 2023).

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada salah satu staff UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa yang lain dengan pertanyaan yang sama, apakah beliau memelihara juga meningkatkan perilaku pribadi sesuai kapasitasnya dan berusaha meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya:

“Ya saya berperilaku biasa saja, sesuai dengan kemampuan saya saja. Kalau untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab sih saya selalu berusaha untuk meningkatkannya dalam setiap pekerjaan saya, namanya juga kita sudah bekerja dalam Dinas Sosial itu pastinya sosial kita kedepankan tidak bisa mementingkan diri sendiri, otomatis kita mementingkan

kepentingan orang lain atau klien kita.” (Hasil wawancara bersama Eldina Situmorang, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Rabu 24 Mei 2023).

2. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Klien

Pekerja sosial harus menghargai, berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak-klien. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan apakah hal tersebut juga diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka, berikut adalah hasil wawancara dengan informan:

“Pastinya saya senantiasa menghargai dan melindungi klien apapun masalah mereka. Apa yang sudah dikerjakan ya harus lah kita bertanggungjawab untuk melindunginya. Seperti ABH pada saat awal mereka berada disini kita tanya masalah mereka apa, kenapa bisa berbuat seperti itu. Kita bongkar, kita korek apa sebabnya mereka melakukan itu. Lalu barulah kita berikan pelayanan yang prima untuk mereka. Jika hal tersebut diminta untuk dirahasiakan, maka akan kita rahasiakan.” (Hasil wawancara bersama Eldina Situmorang, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Rabu 24 Mei 2023).

Ibu Eldina Situmorang mengaku bahwa bermacam-macam klien yang datang dengan kasus yang juga beragam, tetapi dirinya tetap selalu menghargai dan melindungi hak-hak klien. Jawaban yang sama juga dikatakan oleh Ibu Rosana Saragi, salah satu staff di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa:

“Saya selalu berusaha untuk melindungi klien dan menghargai mereka. Bahkan sampai segitunya kami menghargai dan melindungi mereka, jika ada orang yang berbicara kasar dengan klien (ABH) saya juga ikut tersinggung. Begitulah sayangnya kita dengan mereka, seperti sudah anak sendiri. Kalau anak kita dimarahi oleh orang lain pasti kita sakit hati begitu. Kita membina ABH ini sama seperti mendidik anak kita. Karena kalau kita keras pun nanti mereka juga ikut makin keras. Jadi kita harus merangkul mereka.” (Hasil wawancara bersama Rosana Saragi, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Kamis 25 Mei 2023).

3. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Rekan Sejawat

Pekerja sosial harus memperlakukan setiap rekan sejawatnya dengan sebaik-baiknya, jujur dan terbuka untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan terhadap profesinya. Ketika ditanya tentang hal tersebut staff UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa menjawab:

“Saya memperlakukan teman sejawat dengan baik dan saling terbuka, mereka semua disini pun saling terbuka kepada saya. Misalnya jika ada teman sejawat menanyakan pendapat kita dalam menjalankan tugasnya, ya saya sebagai teman berusaha memberikan pendapat terbaik semampu saya kepadanya agar meringankan beban pekerjaannya.” (Hasil wawancara bersama Rosana Saragi, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Kamis 25 Mei 2023).

Jawaban yang hampir sama juga dikatakan oleh informan lain, yaitu Ibu Eldina Situmorang, beliau berkata bahwa beliau selalu jujur dan terbuka kepada teman dan rekan sejawat dalam melakukan pelayanan, juga selalu menghargai hasil pekerjaan yang dilakukan teman rekan sejawatnya. Beliau juga menambahkan bahwa:

“Saya memperlakukan rekan sejawat sebagai teman dan sudah seperti sahabat. Apapun hasil kerjanya selalu saya menghargai hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Disinipun kami sesama rekan sejawat saling terbuka dan bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa ini, yang itu pun nantinya akan meningkatkan kemampuan kami” (Hasil wawancara bersama Eldina Situmorang, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Rabu 24 Mei 2023).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rosana Saragi dan Ibu Eldina Situmorang, keduanya melakukan hal yang sama dalam penerapan prinsip kode etik pekerja sosial dalam hal kewajiban pekerja sosial terhadap rekan sejawat.

4. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Lembaga yang Mempekerjakannya

Pekerja sosial senantiasa berperanserta dalam meningkatkan kinerja pelayanan lembaganya terhadap klien, baik melalui hubungan kerja yang kondusif maupun dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu kepada klien. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan dari pertanyaan peneliti mengenai hal tersebut:

“Kalau menurut saya ya saya selalu berperan dalam lembaga ini. Banyak sekali ya kegiatan pelayanan disini. apapun itu kegiatan yang diadakan oleh UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan pasti saya ikuti, tidak pernah saya cuma berdiam diri saja.” (Hasil wawancara bersama Diah Noor Betty, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Selasa 23 Mei 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Eldina Situmorang, beliau mengaku bahwa selalu berperan aktif dalam lembaga tempatnya bekerja yaitu di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. Beliau juga menambahkan bahwa:

“Banyak sekali kegiatan dalam lembaga UPT. PSAR Tanjung Morawa ini saya ikuti, apalagi dalam bertugas untuk klien dan juga hubungan kerja selalu diupayakan untuk dilakukan sebaiknya.” (Hasil wawancara bersama Eldina Situmorang, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Rabu 24 Mei 2023).

5. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Profesi

Pekerja sosial harus memelihara dan mengembangkan unsur-unsur profesi pekerjaan sosial seperti ilmu pengetahuan serta praktiknya. Senantiasa mewujudkan profesi pekerja sosial sebagai unsur pelayanan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Berikut hasil wawancara peneliti dengan staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa:

“Dalam menjalankan profesi saya ini, saya berusaha mengerjakannya dengan baik apa yang sudah menjadi tugas dan

kewajiban saya. Untuk memelihara ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelatihan dalam mendampingi ABH dengan cara mempraktikannya pada saat mendampingi ABH disini.” (Hasil wawancara bersama Rosana Saragi, Pengasuh ABH pada hari Kamis 25 Mei 2023).

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa lain yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Eldina Situmorang tentang bagaimana beliau menjalankan kewajiban terhadap profesinya dan bagaimana cara memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik pada profesi yang sedang dijalankannya, ia berkata bahwa:

“Dalam menjalankan kewajiban profesi saya ini saya kerjakan saja yang memang sudah tugasnya saya. Kalau untuk mengembangkan ilmu dan praktik sepertinya sudah tidak saya kembangkan lagi ya, karena saya sudah tua jadi sudah tidak ada lagi yang dicari dalam karir saya ini, hanya cukup menjalankan tugas yang diberikan pada profesi saya sekarang. Tapi kalau untuk memelihara ilmu pada profesi saya yang telah saya dapatkan, ya cukup diimplementasikan saja setiap saya menjalani tugas” (Hasil wawancara bersama Eldina Situmorang, Pengasuh ABH pada hari Rabu 24 Mei 2023).

6. Kewajiban Pekerja Sosial Terhadap Masyarakat

Pekerja sosial wajib ikut serta memajukan kesejahteraan sosial dengan mendukung perwujudan kondisi kehidupan yang kondusif. Berikut adalah jawaban narasumber tentang bagaimana mereka memperlakukan masyarakat dan apa saja dukungan yang dilakukan untuk memajukan kesejahteraan sosial pada masyarakat:

“Sayangnya di tempat saya bertugas ini kami tidak berhadapan atau melayani masyarakat, kami hanya membina anak-anak PM yang putus sekolah dan ABH saja. paling kami berhadapan dengan masyarakat jika kami diberikan tugas luar yang berhadapan langsung dengan masyarakat-masyarakat yaitu contohnya kemarin kami diberikan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk

mempromosikan UPT. PSAR, menjelaskan apa saja yang dilakukan di dalam UPT. PSAR ini, dan memberikan sticker-sticker yang berisi pemberitahuan jika kita menerima anak yang putus sekolah untuk dibina dan mendapat keterampilan disini.” (Hasil wawancara bersama Diah Noor Betty, Saff dan Pengasuh ABH pada hari Selasa 23 Mei 2023).

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Rosana Saragi selaku staff di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, beliau menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut:

“Saya memperlakukan masyarakat sesuai dengan semampu saya sesuai dengan pekerjaan yang saya jalankan. Kalau di dalam UPT ini, misalnya untuk PM bisa kita bilang termasuk masyarakat juga ya yang berada di UPT ini. Mereka mendapatkan pelatihan menjahit, salon dan otomotif. Itu semua kita lakukan untuk memajukan kesejahteraan sosial mereka agar mereka berdaya dalam menjalankan kehidupan mereka selanjutnya karena dari situ mereka mendapatkan pelatihan agar mereka mampu bekerja atau malah mungkin membuka usaha dan mewujudkan kondisi kehidupan mereka yang lebih baik.” (Hasil wawancara bersama Rosana Saragi, Staff dan Pengasuh ABH pada hari Rabu 25 Mei 2023).

4.1.3 Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Seorang yang bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum harus melakukan tindakan-tindakan yang professional, memiliki pengetahuan, nilai dan pratek pekerjaan sosial yang dilandasi oleh kode etik pekerja sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Adapun peran dan fungsinya, yaitu:

1. Sebagai Fasilitator

Peran pendamping disini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak yang berhadapan dengan hukum dan menghilangkan trauma peristiwa pidana yang dialaminya. Seperti yang telah dipaparkan oleh Pengasuh ABH, Diah Noor Betty, S.H, yakni:

“Kami selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasehat-nasehat kepada ABH supaya nanti mereka saat pulang kembali ke rumah tidak terpikirkan lagi untuk melakukan hal-hal atau kasus itu lagi. Adapun kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan disini seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dan juga bergotong royong. Semua hal-hal itu sedikit banyak bisa meningkatkan kemampuan mereka juga menghilangkan trauma mereka.”

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di UPT. PSAR Tanjung Morawa mengenai hal tersebut:

“Iya kak, kami sering diberi nasehat dan dukungan yang intinya meminta kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi dan berharap kami selalu baik-baik selama disini agar bisa cepat keluar dari sini, berkumpul dengan keluarga dan teman-teman lagi dan melanjutkan kehidupan kami dengan lebih baik. Kalau kegiatan pelatihan-pelatihan itu pernah ditawarkan kak, tapi kadang-kadang saja saya mengikutinya. Lebih sering melakukan gotong royong.” (Hasil wawancara dengan Rahman Daman Huri, salah satu ABH di UPT. PSAR Tanjung Morawa pada hari Jumat 26 Mei 2023)

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada ABH mengenai bagaimana pendamping ABH memperlakukan mereka dan berkomunikasi kepada mereka termasuk pada saat memberikan nasihat kepada mereka tersebut:

“Staff UPT yang mendampingi kami memperlakukan kami dengan baik-baik saja kak. Contohnya seperti Buk Betty sangat lembut saat mendampingi kami, tidak pernah marah. Ibu-Ibu yang lain kurang lebih juga seperti itu. Saat berkomunikasi dan menasehati kami juga dengan cara yang baik. Tapi terkadang jika mood mereka kurang baik pada hari itu dan kami pun juga sedang sensitif, jadi kurang enak masuk ke hati kami” (Hasil wawancara dengan Rahman Daman Huri, salah satu ABH di UPT. PSAR Tanjung Morawa pada hari Jumat 26 Mei 2023)

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa pengasuh anak yang berhadapan dengan hukum menjalankan tugasnya sebagai fasilitator kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Sebagai Pelatih

Pendampingan yang dilakukan pada tahap ini adalah memperkirakan kebutuhan bagi anak, membantu dan merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Pengasuh ABH, Rosana Saragi, sebagai berikut:

“Kalau kebutuhan primer seperti makanan dan tempat tinggal, kami disini mempunyai ruang makan bersama dan menyediakan makanan 3 kali sehari untuk mereka. Disini juga terdapat wisma yang menjadi tempat tinggal mereka. Kalau kebutuhan sekunder dalam hal kesehatan kami mempunyai klinik dan perawat yang akan mengobati mereka apabila mereka sakit. Namun jika sakit mereka parah dan tidak memungkinkan untuk ditangani disini maka kami akan membawa mereka ke Rumah Sakit. Seperti kemarin itu ada ABH yang terkena pisau, namun disini tidak bisa menangani karena lukanya harus dijahit, lalu kami membawa mereka ke rumah sakit.”

Ibu Rosana Saragi juga berkata bahwa jika dalam hal pendidikan jikalau ABH tersebut masih melanjutkan sekolahnya, maka ABH tersebut mengikuti sekolah *online*, dan beliau akan mengawasi mereka saat belajar. ABH masih bisa melakukan pembelajaran karena koordinasi orangtua dengan sekolahnya, bahkan teman-temannya yang satu sekolah dengannya tidak mengetahui itu, para pengasuh ABH juga merahasiakan hal tersebut. Selanjutnya, peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada ABH yang berada di UPT. PSAR Tanjung Morawa terkait hal tersebut:

“Kalau kebutuhan sehari-sehari, kami dikasih makan 3 kali sesuai jadwal kak. Makan pagi jam 7 pagi, makan siang jam 1 siang, dan makan malam selesai sholat maghrib. Kami disini tinggal di wisma, satu kamar berdua kak. Kalau sakit disini ada perawat yang mengecek keadaan kami dan memberikan obat. Kalau masalah pendidikan, saya tidak melanjutkan sekolah kak.” (Hasil wawancara dengan Galang Syahputra Ginting salah satu ABH di UPT. PSAR Tanjung Morawa pada hari Jumat 26 Mei 2023).

3. Sebagai Advokat

Pendamping harus memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang dikatakan oleh Pengasuh ABH, Diah Noor Betty, S.H:

“Sebagai pengasuh ABH disini, kita pastinya melindungi mereka. adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada ABH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012”

Peneliti juga menanyakan perihal apa saja upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, berikut jawaban dari Ibu Eldina Situmorang tentang hal tersebut:

“Upaya perlindungan hukum jika sudah disini kan tidak ditekankan lagi, sesuai dengan Undang-Undang saja. Mereka kan saat di Lapas sudah dikasih tahu sama perlindungan anak, jadi kalau kita disini tinggal memotivasi dan membina saja”

4. Sebagai Perencana

Menganalisis tentang potensi anak yang berhadapan dengan hukum agar program yang akan mereka jalankan berjalan lancar. Berikut hasil wawancara dengan Pengasuh ABH, Eldina Situmorang:

“Memang potensi mereka berbeda-beda, namun karena di UPT. PSAR ini memiliki pelatihan-pelatihan seperti otomotif, salon, dan menjahit maka mereka bisa memilih mengikuti salah satu program pelatihan tersebut. Dari awal kami tekankan pada mereka walaupun istilahnya mereka itu tidak sanggup atau tidak suka di program tersebut tetaplah saja diikuti. Jadi apapun kegiatan anak pelatihan otomotif, salon, dan menjahit, ABH tetap akan mengikutinya.”

Namun, saat anak yang berhadapan dengan hukum melakukan program tersebut tidak selalu berjalan lancar. Jika program pelatihan tersebut kurang cocok pada diri ABH terkadang mereka tidur saat program berlangsung, jika sudah terjadi seperti itu ABH akan dikeluarkan dari ruangan lalu mengikuti kegiatan gotong royong. Selanjutnya Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada ABH yang berada di UPT. PSAR Tanjung Morawa terkait hal tersebut:

“Selama saya disini belum pernah melakukan analisis tentang potensi saya. Awalnya saya bisa disini karena kejaksan menyerahkan saya ke sini, saya juga senang mendapatkan penanganan di sini karena disini ada pelatihan kerja. Awalnya saya memang mencoba mengikutinya namun ternyata kurang cocok, jadi saya memilih untuk ikut gotong royong saja” (Hasil wawancara dengan Galang Syahputra Ginting salah satu ABH di UPT. PSAR Tanjung Morawa pada hari Jumat 26 Mei 2023).

Anak yang berhadapan dengan hukum mengaku sudah merasakan perubahan semenjak berada di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. Mereka juga merasa lebih rajin dan disiplin, tidak bermalas-malasan seperti sebelumnya.

4.2 Pembahasan

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, peneliti akan membahas bagaimana bentuk Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.

Terwujudnya penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk diketahui, karena dengan adanya prinsip etik pekerja sosial seorang yang bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum mengetahui pedoman aturan tentang apa yang baik dan buruknya atau apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sehingga pemberian pertolongan dan pemecahan masalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berjalan dengan benar. Mengingat makin banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun di Indonesia namun penanganannya di beberapa lembaga kurang menerapkan prinsip dan pendampingan yang sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang bagaimana bentuk penerepan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa melalui beberapa informan yang terlibat langsung dalam hal tersebut. Berdasarkan data diketahui bahwa UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa telah menerima anak yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2015 dengan total 103 orang anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dibimbing sampai bulan Mei 2023. Selama melakukan pembinaan, anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh tiga staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. Berbagai kasus ringan dan berat anak yang berhadapan dengan hukum telah dibina di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang paling sering mereka dapatkan adalah kasus pencabulan dan pencurian.

Berdasarkan hasil observasi juga wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau pengasuh anak yang berhadapan dengan hukum di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa sebagai fasilitator, pelatih, advokat dan perencana. Dalam bentuk pendampingan sebagai fasilitator, staff UPT pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa melakukan pemberian motivasi, arahan maupun nasehat-nasehat yang membangun kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar mengurangi rasa trauma yang mereka dapatkan saat menjalankan masa pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa juga diberikan beberapa kegiatan pelatihan yang bisa mereka pilih satunya diantara pelatihan otomotif, menjahit, dan salon. Mereka juga melakukan kegiatan gotong royong seperti, berkebun, membersihkan pekarangan, menanam tumbuhan dan memanennya. Anak yang berhadapan dengan hukum juga difasilitasi dalam hal ibadah, dan juga setiap hari kamis mereka mengikuti kegiatan pengajian. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan berhadapan dengan hukum tersebut adalah upaya para staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa untuk menghilangkan rasa trauma dan meningkatkan kemampuan mereka.

Sebagai pelatih pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau pengasuh anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa adalah dengan memenuhi kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum selama berada di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung

Morawa, yaitu dengan memberikan makanan dan tempat tinggal yang layak bagi mereka, menjaga kesehatan mereka, juga mengawasi mereka saat belajar jika anak yang berhadapan hukum tersebut masih melanjutkan sekolahnya saat berada di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.

Anak yang berhadapan dengan hukum diberikan makanan 3 kali dalam sehari, mereka tinggal di wisma yang terdapat beberapa kamar. Satu kamar ditempati oleh 2 orang anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk menjaga kesehatan mereka selain dengan diberikan makanan yang bergizi, UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa juga memiliki klinik dan perawat yang akan mengecek keadaan mereka jika sedang sakit. Dalam pendidikan, jika anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap menjalankan sekolahnya saat mendapatkan pendampingan di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa, maka staff yang mendampingi mereka akan mengawasi mereka saat mereka melakukan sekolah secara daring.

Selanjutnya dalam pendampingan sebagai advokat, pendamping anak yang berhadapan dengan hukum atau staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa hanya menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa. Namun, dalam hal pendampingan sebagai perencana, pendamping anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa tidak melakukan analisis tentang potensi anak yang berhadapan dengan hukum agar program atau kegiatan yang akan dijalankan mereka berjalan lancar, karena UPT. Pelayanan

Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa sebelum ditunjuk menjadi tempat anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan bimbingan, sebelumnya telah memiliki program kegiatan untuk anak penerima manfaat berupa kegiatan pelatihan otomotif, salon dan menjahit.

Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum langsung diberikan pilihan oleh staff UPT. Pelayanan Sosial dan Remaja Tanjung Morawa yang mendampingi mereka untuk memilih salah satu program pelatihan yang mereka rasa cocok dengan diri mereka. Namun, jika mereka merasa tidak ada yang cocok maka mereka melakukan kegiatan gotong royong untuk mengisi kegiatan harian mereka.

Setelah melakukan observasi peneliti menemukan kendala yang tidak terlalu berat dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa yaitu hanya berkelahi selayaknya anak-anak seusianya dengan teman sesama anak yang berhadapan dengan hukum, untuk membuat mereka jera staff UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa sebagai pendamping mereka memberikan tugas untuk mereka yaitu membersihkan pekarangan dan juga wisma.

Setelah masa pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum berakhir, mereka tidak mendapatkan pemantuan lagi. Tapi jika mereka harus dipulangkan sebelum masa pembinaannya habis karena satu dan lain hal, mereka diwajibkan untuk lapor dalam dua minggu sekali untuk datang ke UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa sampai habis masa pembinaannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator, pendamping anak yang berhadapan dengan hukum di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa melaksanakan tugasnya dengan cara memberikan motivasi, arahan dan nasehat-nasehat untuk menghilangkan trauma pidana ABH.
2. Sebagai pelatih, pendamping ABH memenuhi kebutuhan para ABH namun belum merencanakan dan menyelenggarakan program khusus untuk ABH
3. Sebagai advokat, pendamping ABH hanya berpedoman dengan UU Nomor 11 tahun 2012. Tidak bekerjasama dengan pihak terkait seperti pengacara.
4. Sebagai perencana, pendamping ABH tidak melakukan analisis tentang potensi ABH dikarenakan sudah adanya program pelatihan yang berjalan di UPT. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Pendamping ABH sebagai fasilitator diharapkan untuk lebih sering berdialog untuk membesarkan harapan ABH, agar timbul rasa kepercayaan dirinya setelah nanti masa pidana dan pendampingan mereka selesai.

2. Untuk menerapkan peran pendamping sebagai pelatih ABH, disarankan agar memperkirakan kebutuhan pelatihan yang cocok bagi ABH dan selanjutnya membuat program pelatihan yang sesuai bagi mereka.
3. Sebagai advokat, pendamping ABH diharapkan dapat bekerjasama dengan profesi yang relevan seperti pengacara agar memberikan perlindungan hukum kepada para ABH.
4. Sebagai perencana, pendamping ABH diharapkan melakukan analisis tentang potensi ABH yang selanjutnya dijadikan bahan untuk membuat program agar program tersebut berjalan dengan lancar.
5. Diperlukannya pekerja sosial yang bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. ABH membutuhkan peran pekerja sosial agar mendapatkan pendampingan sosial yang membantu dalam pemecahan masalah, merancang program yang akan dijalankan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2015). *Nilai dan Etika Pekerja Sosial*. Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Alfi, I. (2018). Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3, No. 2, 201.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa* Vol. 6 No.02, 93.
- Bertens, K. (2022). *Pengantar Etika Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, A. (2019). *Buku Ajar: Etika Umum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewi, H. O. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Dulah, A. (2018). *Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Pandangan Munawir Sjadzali*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Firdaus, A. Y., & Hakim, M. A. (2013). Penerapan "Accerelation To Improve The Quality Of Human Resources" Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di MEA 2015. *Economics Development Analysis Journal*, 155.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. (2010). *Kode Etik*. Retrieved Maret 3, 2023, from Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia: <https://www.ipspi.org/index.php/organisasi/kode-etik>
- Kilun, Y. (2020). Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi Internasional: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kommunity Online*, 148.
- Kurniawan, R. A., Nurwati, R. N., & Hetty Krisnani. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 6, No:1, 26.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 59.
- Mujahiddin. (2012). *Memahami dan Mendidik Anak Autisme Melalui Perspektif dan Prinsip-prinsip Metode Pekerjaan Sosial*. Medan: Mataniari.
- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No.4, 7.

- Ni'matuzzahroh, & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM PRESS).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Prakas, E. Y. (2021). *Penerapan Keselamatan Kerja Kn. Sar Sadewa 231 Dalam Upaya Penyelamatan Man Over Board Pada Badan SAR Nasional (BASARNAS) Semarang*. Semarang: Universitas Maritim AMNI (UNIMAR AMNI) Semarang.
- Pranata, E. (2016). Implementasi Model Pembelajaran Group Investigation (GI) Berbantuan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia, Vol. 1 No. 1*, 36.
- Pribadi, D. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1*, 21.
- Raharjo, S. T. (2014). *Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Restiyani, R. (2021). *Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Salam, F. N., Rifai, A. M., & Ali, H. (2021). Faktor Penerapan Disiplin Kerja: Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 489.
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 1*, 100.
- Setiawan, A., Astuti, I. F., & Kridalaksana, A. H. (2015). KLASIFIKASI DAN PENCARIAN BUKU REFERENSI AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER (NBC) (Studi Kasus: Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Informatika Mulawarman, Vol. 10, No. 1*, 2.
- Setyawan, D. (2017, Oktober 10). *KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266*. Retrieved from KPAI: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sunija, D. A., Febriani, S., Raharjo, S. T., & Humaedi, S. (2019). Pekerja Sosial Industri Dalam Menangani Permasalahan PHK di Dunia Industri Indonesia. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 182.
- Syahlan. (2018). Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Penanganan ABH di LPKS. *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial Vol XIV Nomor 25*, 17.
- Tanjung, L. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. *UNES LAW REVIEW, Vol. 1, No. 2*, 205.
- Widodo, A. (2019). Implementasi Nilai dan Etika Pekerja Sosial Dalam Penanganan Klien Korban Penyalahgunaan NAPZA di Camp Assesment Yogyakarta. *Komunika*, 7-8.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusri, M., & Syafri, S. (2021). *Kebijakan & Perencanaan Sosial di Indonesia*. Medan: UMSU PRESS.
- Zahrotunnisa. (2022). *Corak Etika Murtadha Muthahari dan Relevansinya Di Indonesia*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2*, 84.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Diah Noor Betty, Pengasuh ABH.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Eldina Situmorang, Pengasuh ABH.



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Rosana Saragi, Pengasuh ABH



Gambar 1.4 Wawancara dengan ABH, Rahman Daman Huri dan Galang Syahputra Ginting

SK-1



JMSU

Intelligens | Terpercaya
bertanggung jawab
dan tanggap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi *Kesejahteraan Sosial*
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, *7 Desember* 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *Farras Farah Dilla Nrt*
N P M : *1903090029*
Program Studi : *Kesejahteraan Sosial*
Tabungan sks : *130* sks, IP Kumulatif *3,95*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di UPT.PSAR Tanjung Morawa</i>	<i>ACC</i>
2	<i>Konflik Biopsikososial Spiritual Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di UPT.PSAR Tanjung Morawa</i>	X
3	<i>Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPT. PSAR Tanjung Morawa</i>	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kenajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

016.19.309

Medan, tgl. *7 Desember* 2022

Ketua,

(Majahiddin, S.Sos, M.P)
NIDN: *0120033902*

Pemohon

(Farras Farah Dilla Nrt)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.P)

NIDN:

7/12/22
No 1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1833/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **07 Desember 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **FARRAS FARAH DILLA NST**
 N P M : 1903090027
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI UPT. PSAR TANJUNG MORAWA**
 Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 016.19.309 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Desember 2023.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 14 Djumadil Awwal 1444 H
 08 Desember 2022 M

Medan,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1917/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 27 Maret 2023
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FARAS FARAH DILLA NST
 N P M : 1903090027
 Program Studi : Kejahateraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 1833 /SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022.. tanggal 07 Desember 2022 .. dengan judul sebagai berikut :

PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PELAYANAN SOSIAL
ANAK DAN REMAJA TANJUNG MERAUWA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Dr. ARIFAN SALEH, s. So. MS)

NIDN: 0030017492

Pemohon,

(FARAS FARAH DILLA NST)



SK-4



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 545/UND/II.3-AUJUMSU-03/F/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Maret 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 206 Gedung C
Pemimpin Seminar : Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	NOVELLA	1903090034	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PERAN KOMUNIKASI TANI HARAPAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI DESA TANJUNG REJO KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
2	FARRAS FARAH DILLA NST	1903090027	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI UPT. PSOK TANJUNGG MORAWA
3	CHAIRUMAN SALLY SAIREGAR	1903090043	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	EFEKTIVITAS PELAYANAN SOSIAL KEPADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI YAYASAN PENDIDIKAN ANAK CACAT (YPCA) MEDAN, KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
4	TRI AULITA NADILA	1903090042	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	Drs. SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR., M.SI.	HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA LITARA
5	SUNDARI	1903090059	Drs. SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR., M.SI.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SOCFINDO DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI KECAMATAN DOLOK MASHUL

Medan, 07 Ramadhan 1444 H
29 Maret 2023 M



Pedoman Wawancara

PB 19/15/2023
ke langsung ke
Papan
A:

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa

Nama Peneliti : Farras Farah Dilla Nst

NPM : 1903090027

Prodi : Kesejahteraan Sosial

Hari, Tanggal :

Waktu Mulai dan Selesai :

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Lama Bekerja di UPT. PSAR :

B. Daftar Pertanyaan

B.1. Pertanyaan Untuk Staff UPT. PSAR Tanjung Morawa

1. Bagaimana anda berperilaku dan bertindak sesuai kapasitasnya?
2. Apakah anda berusaha meningkatkan standar perilaku dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab?
3. Bagaimana cara anda menghadapi dan melayani klien?
4. Apakah anda senantiasa menghargai dan melindungi hak-hak klien?
5. Bagaimana anda memperlakukan dan menghargai rekan sejawat?
6. Apakah anda dan rekan sejawat saling terbuka untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan?
7. Apakah anda senantiasa berperan serta aktif dalam di lembaga UPT. PSAR Tanjung Morawa?
8. Apa peran serta anda untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lembaga UPT. PSAR Tanjung Morawa?
9. Bagaimana anda menjalankan kewajiban terhadap profesi anda?
10. Bagaimana memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik pada profesi yang dijalankan?

11. Bagaimana anda memperlakukan masyarakat?
 12. Apa dukungan yang dilakukan untuk memajukan kesejahteraan sosial pada masyarakat?
 13. Apakah anda mengimplementasi kode etik pekerja sosial dalam setiap pekerjaan yang dijalankan termasuk pada saat mendampingi ABH?
 14. Pelayanan apa saja yang diberikan dalam mendampingi ABH?
 15. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan anak yang ABH?
 16. Bantuan apa yang diberikan kepada ABH agar mampu menghilangkan trauma pidananya?
 17. Pelatihan apa saja yang diberikan kepada ABH?
 18. Apakah ABH diberikan perlindungan hukum?
 19. Apakah dilakukan analisis tentang sumber dan potensi pada ABH untuk dijadikan bahan dalam membuat program yang akan dijalankan?
 20. Apakah program yang direncanakan terbut berjalan dengan semestinya?
- B.2. Pertanyaan Untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum
1. Mengapa memilih untuk dibimbing di UPT.PSAR?
 2. Apa saja yang dilakukan staff di UPT. PSAR dalam mendampingi anda?
 3. Bagaimana cara staff memperlakukan anda dan berkomunikasi dengan anda dalam pendampingan?
 4. Apakah staff UPT. PSAR memberikan konsultasi, nasihat, atau jalan keluar dar permasalahan anda?
 5. Apakah kebutuhan anda terpenuhi selama berada di UPT. PSAR?
 6. Perubahan apa yang dirasakan setelah mengikuti pendampingan di UPT. PSAR Tanjung Morawa?

Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1812/SK/BAN-PT/AK-03/01/2022
723/KET/IL3.AU/UMSU-03/E/2023
Medan, 29 Syawal 1444 H
Eks. 1011.0625474 - 6611903
Hal. 1/1
M
UMSU
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567
felp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan
Hal
Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Upt. Pelayanan Sosial Anak dan Remaja
Tanjung Morawa
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **FARRAS FARAH DILLA NST**
N P M : 1903090027
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI UPT. P&R TANJUNG MORAWA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS SOSIAL
UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
JL. INDUSTRI NO 47 TANJUNG MORAWA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 463.11/169 /UPTD-PSAR/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IVAN KHAIRUZAN, SE, M.AP**
NIP : 19730220 199303 1 005
Jabatan : Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa Dinas Sosial Provsu

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : **FARRAS FARAH DILLA NST**
NIM : 1903090027
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Telah melaksanakan penelitian dari 22 Mei s/d 26 Mei 2023 di UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa Dinas Sosial Provsu. Dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan Judul "Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di UPTD PSAR Tanjung Morawa".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Morawa
Pada Tanggal : Mei 2023

**KEPALA UPTD. PELAYANAN SOSIAL
ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
DINAS SOSIAL PROVSU**



IVAN KHAIRUZAN, SE. M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19730220 199303 1 005



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab awal itu agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN FUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: fisp@umsu.ac.id Instagram: @umsuamedan Facebook: umsamedan Twitter: umsamedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FALCAG FARAH DILLA NIS
N P M : 1903090027
Program Studi : Kelompok 10.01
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07/12/2022	ACC Judul Skripsi	
2.	15/02/2023	Bimbingan proposal dan revisi latar belakang	
3.	13/03/2023	Bimbingan Bab II uraian teoritis	
4.	16/03/2023	Bimbingan Bab III, kerangka konsep, Inparman.	
5.	27/03/2023	ACC Seminar proposal.	
6.	16/05/2023	Bimbingan deep wawancara	
7.	19/05/2023	ACC deep wawancara	
8.	16/08/2023	Bimbingan skripsi Bab IV dan Bab V dan perbaikan daftar pustaka	
9.	18/08/2023	Revisi Bab IV Pembahasan dan Bab V saran	
10.	21/08/2023	ACC sidang meja hijau	

Medan, 21 Agustus 2023

Delegasi,

(Dr. Azrin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Dr. H. Mujahiddin, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0728088902

Pembimbing,

(Dr. Arifan Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030017402



SK-6

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akademi Tinggi Islam di Sumatera Utara, Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAK-PT/ak.01/2012
Pusat Administrasi: Jalan Makmur, Gasi No. 3 Medan 20221 Telp. (061) 6622405 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@umsu@umsu.ac.id #Palpu@uniar.ac.id #umsuamedan @umsuamedan umsumedan @umsuamedan

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 21 Agustus 2023.

Assalamu'alaikum wa. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : FARRAS FARAH DILLA NIT
N P M : 1903090023
Program Studi : Kerjasama Sosial
Alamat Rumah : Jln. Karuni Kel. Bramelan Barat, Kec. Babaliga, Kab. Langkat
Telp : 081194081423

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 1;
2. Tanda Bukti Lunas SPP dari awal s/d akhir, rangkap 1;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 1;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konversi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 1;
6. Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 1;
7. Surat Keterangan Bebas Pirjamaan Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 1;
8. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
9. Foto Copy Surat Pelaksanaan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
10. Foto Copy KRS dan KHS, rangkap 1; dan Melampirkan yang Asli KHS nya.
11. Foto Copy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), rangkap 1;
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIBBI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
14. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 2 + lampir Aslinya.
15. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
16. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 1;
17. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar.
18. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
19. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
20. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
21. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,

(FARRAS FARAH DILLA NIT)

Disetujui oleh ;

Medan, 21 Agustus 2023.
Dekan,

Medan,20.....
a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030087402

(Prof.Dr.H. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)
NIDN: 0013015702





UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan A. Yani No. 100, Medan 20135 Telp. (061) 6622709 - 66224587 Fax. (061) 6625174 - 6631803

Pusat Administrasi: Jalan Pahlawan Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622709 - 66224587 Fax. (061) 6625174 - 6631803

Website: www.umh.ac.id Email: info@umh.ac.id Instagram: umsumedan Facebook: umsumedan YouTube: umsumedan

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : FARRAZ FARAH DILLA NIT

Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung Pesisir, 07 Agustus 2001

Agama : Islam Kristen Katolik Hindu Buddha*

Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Tidak/Janda*

N P M : 903096027

Alamat Rumah : Jl. Kertini, kel. Brandan Barat, kec. Dabakan, kab. Langkat

Telp/HP. 081396081413

Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa

Alamat Kantor : _____

Telp/HP. _____

melalui surat permohonan teranggal _____ telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



FARRAZ FARAH DILLA NIT



SK-8



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berbasis Kapasitas dan Budaya Akademik Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KPPT/00/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://lap.umsu.ac.id * fslp@umsu.ac.id @umsuamedan @umsuهران umsamedan umsuhedan

SK-8



BORANG DATA ALUMNI

I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	FAKEDS FAKAH DILLA MIT
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Tanjung Pura, 07 Agustus 2001
AGAMA	Islam
SUKU BANGSA	Batak
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2019
NPM	1903090027
PROGRAM STUDI	Kesejahteraan Sosial
ASAL SEKOLAH	SMA Hegari 1 Babalan
ALAMAT SEKOLAH	Jl. Melati, No. 2, Brandan Timur Baru, Kab. Langkat
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp. BEASISWA T.A. Rp. BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HAFI TANGGAL
NILAI/PP/PREDIKAT	NILAI: IPK: PREDIKAT:
JUDUL SKRIPSI	Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pelayanan Sosial Anak dan Pemuda Tanjung Morawa
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/MUDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	-
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA GRANG, WANITA ORANG =ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl. Kartini, Kel. Brandan Barat, Kec. Babalan, Kab. Langkat. 20857
TELEPON/HP	081396081423
NAMA AYAH	M. ISHAHM TAUPIK MIT, S. Pd.
NAMA IBU	RATNA Jael
PEKERJAAN ORANG TUA	RTN
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl. Kartini, Kel. Brandan Barat, Kec. Babalan, Kab. Langkat. 20857
TELEPON/HP	081397292222
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	-
JABATAN DI INSTANSI	-
NAMA INSTANSI	-
ALAMAT INSTANSI	-
TELEPON/FAX INSTANSI	-



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1599/UND/II.3.A/UJ/UMSU-03/IF/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	PATRIA BANGUN	1603090012	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PERAN BANK SAMPAH THE GADE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA DAN PARTISIPASI KELUARGA PADA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
2	WIDYA UTARI	1903090026	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KELLURAHAN PASAR MUARA SIPONGI KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL
3	PUTRI ANANDA	1903090038	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PERAN BANK SAMPAH THE GADE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA DAN PARTISIPASI KELUARGA PADA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
4	MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI	1903090053	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PELAYANAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN PUTERA MUHAMMADIYAH MEDAN KOTA
5	FARRAS FARAH DILLA NST	1903090027	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI UPT. PSAR TANJUNG MORAWA

Notulis Sidang:

Tanggal: 28 Agustus 2023

Waktu: 08.00 WIB s.d. Selesai

Medan, 11 Safar 1445 H

28 Agustus 2023 M

Ditandatangani oleh:
 Prof. Dr. Muhammad Arifin-SH, M.Hum
 Wakil Rektor I

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
 Ketua Panitia Ujian

Sekretaris
 Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom